



# UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

(Terakreditasi Institusi BAN-PT)

*Tourism and Entrepreneurial University*

## KEPUTUSAN

### REKTOR UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

Nomor: 122a/USJ-01/A-50/2021

T e n t a n g

## PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

### REKTOR UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

- Menimbang:**
- bahwa setiap mahasiswa yang menempuh pendidikan tinggi di Universitas Sahid wajib mencapai capaian pembelajaran mata kuliah, yang pada akhirnya wajib mencapai capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan oleh program studi;
  - bahwa capaian pembelajaran mata kuliah diperoleh melalui proses pembelajaran mata kuliah yang ditempuh mahasiswa, yang diwujudkan dalam bentuk hasil belajar berupa nilai mata kuliah;
  - bahwa mahasiswa ada yang memiliki pengalaman masa lampau yang tercermin pada kemampuan (kompetensi) keilmuan yang dimiliki, sehingga perlu mendapat pengakuan (rekognisi) oleh program studi dan menjadi pertimbangan bagi proses pembelajaran mahasiswa;
  - bahwa untuk menetapkan rekognisi pembelajaran lampau (RPL) diperlukan peraturan penyelenggaraan RPL yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, c dan d, maka dikeluarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sahid tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;

- Mengingat:**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
  - Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 123/B/SK//2017 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau;
  - Statuta Universitas Sahid tahun 2020;
  - Surat Keputusan Pendiri dan Pembina Yayasan Sahid Jaya No 032/Ketum-YJSJ/KPts/VIII/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sahid Jakarta Masa bakti 2019-2023.

**Memperhatikan:** Rapat Pimpinan Terbatas Universitas Sahid Jakarta tanggal 24 Agustus 2021



## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAHID JAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TIPE A.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sahid;
2. Fakultas adalah Fakultas dan Sekolah Pascasarjana (SPS) di lingkungan Universitas Sahid;
3. Program Studi adalah program studi yang diselenggarakan di lingkungan Universitas Sahid;
4. Rektor adalah Rektor Universitas Sahid;
5. Dekan adalah Dekan Fakultas dan/atau Direktur SPS di lingkungan Universitas Sahid;
6. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang disingkat dengan RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal untuk RPL tipe A1 atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal untuk RPL tipe A2;
7. Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disingkat dengan CP adalah kemampuan/komptensi yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan, yang diperoleh melalui proses pendidikan dan/atau akumulasi pengalaman kerja;
8. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
9. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
10. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

### BAB II TUJUAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

#### Pasal 2

RPL bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi setiap orang yang mendapatkan pengakuan CP lampau agar dapat mengikuti pendidikan formal pada program studi di lingkungan Universitas.

### BAB III PENGAKUAN CAPAIAN PEMBELAJARAN

#### Pasal 3

- (1) Setiap calon mahasiswa atau mahasiswa yang memiliki pendidikan formal serta memiliki CP masa lampau yang diperoleh dari pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja dapat mengajukan pengakuan CP lampau untuk ditetapkan menjadi RPL, form pengajuan terlampir pada Lampiran 1;
- (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekurang-kurangnya pendidikan diploma tiga (D3) untuk RPL program S1, pendidikan S1 untuk RPL program S2, dan pendidikan S2 untuk RPL Program S3;
- (3) Pendidikan nonformal dan pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pendidikan nonformal dan pendidikan informal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (4) RPL yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakui sebagai capaian pembelajaran mata kuliah yang disingkat dengan CPMK tertentu.



#### **Pasal 4**

- (1) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dibuktikan dengan ijazah, yaitu:
  - a. Ijazah diploma 3, bagi yang akan menempuh pendidikan program sarjana;
  - b. Ijazah sarjana, bagi yang akan menempuh pendidikan program magister; atau;
  - c. Ijazah magister, bagi yang akan menempuh pendidikan program doktor.
- (2) Pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dibuktikan dengan:
  - a. Untuk pendidikan nonformal atau informal dibuktikan dengan sertifikat, piagam, surat keputusan, surat keterangan, atau bukti lain yang sah; dan/atau;
  - b. Untuk pengalaman kerja, dibuktikan dengan sertifikat, piagam, surat keputusan, surat keterangan, dan/atau asesmen mandiri/portfolio pengalaman pekerjaan.
- (3) CP lampau yang diakui menjadi RPL diberi bobot satuan kredit semester, yang selanjutnya disingkat sks;
- (4) Bobot sks sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada mata kuliah yang memiliki CPMK sesuai RPL;
- (5) Mata kuliah dan sks sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai mata kuliah dan sks yang telah diperoleh mahasiswa.

#### **Pasal 5**

- (1) Jumlah sks yang ditetapkan dalam RPL sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 adalah paling banyak 50% (lima puluh persen) sks dari jumlah sks minimal yang wajib diperoleh mahasiswa untuk memperoleh kelulusan jenjang studi tertentu sesuai dengan yang ditetapkan dalam kurikulum program studi;
- (2) Jumlah sks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak untuk mata kuliah Pola Ilmiah Pokok (PIP) Universitas, dan skripsi/tugas akhir/tesis/ disertasi.

### **BAB IV**

#### **PROSES REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap calon mahasiswa atau mahasiswa yang memiliki CP lampau sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan pengakuan CP lampau menjadi RPL tipe A1 dan A2 kepada Ketua Program Studi dengan melampirkan bukti-bukti menurut Pasal 4 ayat (1) dan (2), dan lembar penyetaraan sebagaimana terlampir pada Lampiran 2;
- (2) Ketua Program Studi melakukan pemeriksaan administrasi bukti-bukti dan menilai kualifikasi bukti-bukti tersebut untuk menentukan bobot CP lampau pemohon yang akan ditetapkan menjadi RPL;
- (3) Dalam hal dipandang perlu, Ketua Program Studi dapat melakukan penilaian:
  - a. Secara langsung terhadap CP lampau melalui observasi, ujian tertulis, atau peragaan keterampilan pekerjaan; atau;
  - b. Secara tidak langsung terhadap CP lampau melalui penilaian terhadap hasil pekerjaan, kajian terhadap pekerjaan yang telah dilakukan; dan/atau test tertulis terhadap pengetahuan teoritis yang relevan; dan/atau;
  - c. Tambahan terhadap CP lampau, melalui pernyataan tertulis dari pemohon, laporan tertulis atasan, buku catatan kerja (log book), dan/atau karya monumental.
- (4) Penilaian mata kuliah yang diakui mengacu pada sistem penilaian yang berlaku di Universitas didasarkan pada nilai mata kuliah yang disetarakan untuk RPL tipe A1 dan didasarkan pencapaian persentase CPMK untuk RPL tipe A2 dengan ketentuan:
  - a. Pencapaian CPMK >80% memperoleh nilai A<sup>+</sup> ;
  - b. Pencapaian CPMK 76-80% memperoleh nilai A<sup>-</sup> ;



- c. Pencapaian CPMK 71-75% memperoleh nilai B<sup>+</sup> ;
  - d. Pencapaian CPMK 66-70% memperoleh nilai B ;
  - e. Pencapaian CPMK 61-65% memperoleh nilai B<sup>-</sup> ;
  - f. Pencapaian CPMK 56-61% memperoleh nilai C<sup>+</sup> ;
  - g. Pencapaian CPMK 51-55% memperoleh nilai C ;
  - h. Pencapaian CPMK ≤50% tidak memenuhi.
- (5) Pencapaian persentase CPMK untuk RPL tipe A2 yang disebutkan pada ayat (4) didasarkan hasil penilaian terhadap CP seperti disebutkan pada ayat (3);
- (6) Format hasil penilaian seperti yang disebutkan pada ayat (5) sebagaimana terlampir pada Lampiran 3.

#### **Pasal 7**

- (1) Dalam hal diperlukan, Ketua Program Studi dapat mengajukan usul pembentukan Tim RPL yang bersifat ad hoc kepada Dekan;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Ketua Program Studi;
  - b. Wakil Ketua Program Studi;
  - c. Koordinator Mata Kuliah yang bersesuaian;
  - d. Anggota lain yang ditunjuk Dekan.
- (3) Tim RPL dapat melibatkan praktisi atau asosiasi profesi yang sesuai dengan bidang kemampuan/keahlian pemohon;
- (4) Tim RPL ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usulan Dekan, dan bertugas melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6;
- (5) Pengawasan Tim RPL dilakukan oleh Gugus Penjaminan Mutu.

#### **Pasal 8**

Hasil penilaian CP lampau yang disetujui menjadi RPL ditandatangani Ketua Program Studi, yang format dan susunannya adalah sebagaimana terlampir pada Lampiran 4.

#### **Pasal 9**


- (1) Melalui Dekan, Ketua Program Studi mengajukan usulan penetapan RPL sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 kepada Rektor melalui Direktur Direktorat Administrasi Akademik (DAA);
- (2) Direktur DAA melakukan pemeriksaan secara akademik dan dapat memberikan rekomendasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Rektor;
- (3) Dalam hal diperlukan, Rektor dapat meminta atau mendengarkan penjelasan Dekan dan/atau Ketua Program Studi sebelum menetapkan RPL;
- (4) Rektor menetapkan RPL dengan keputusan Rektor, dan keputusan tersebut disampaikan kepada Ketua Program Studi melalui Dekan.

### **BAB V**

## **PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Mata kuliah dan sks yang ditetapkan di dalam RPL dinyatakan sebagai mata kuliah dan sks yang diperoleh oleh mahasiswa;
- (2) Pemrograman mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui [siakad.usahid.ac.id](http://siakad.usahid.ac.id) pada portal RPL;
- (3) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diwajibkan mengikuti proses perkuliahan atas mata kuliah yang diperoleh dari RPL;
- (4) Dalam hal tetap mengikuti proses perkuliahan atas mata kuliah yang diperoleh dari RPL, mahasiswa dapat mengajukan permohonan kepada Program Studi untuk mendapatkan persetujuan;



- (5) Dalam hal mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat(4) mahasiswa berhak mengikuti semua jenis kegiatan dan proses perkuliahan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (6) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhak mendapatkan nilai terbaik dari nilai yang ditetapkan di dalam RPL atau nilai yang diperoleh dari proses perkuliahan.

#### **Pasal 11**


- (1) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) wajib membayar biaya penyetaraan atas mata kuliah dan sks yang ditetapkan di dalam RPL, sesuai dengan besaran biaya dan prosedur pembayaran menurut peraturan yang berlaku;
- (2) Dalam hal dipandang khusus, Rektor berwenang memberikan pengecualian tertentu kepada mahasiswa atas kewajiban membayar biaya penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **BAB VI PENUTUP**

#### **Pasal 12**

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri;
- (2) Keputusan-keputusan yang mengatur tentang penyetaraan mata kuliah yang telah dikeluarkan sebelumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tetap berlaku;
- (3) Segala biaya yang timbul dari penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan dan Biaya USAHID;
- (4) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetap di : Jakarta  
Pada Tanggal : 31 Agustus 2021  
Rektor Universitas Sahid Jakarta



Prof. Dr. Ir. H. Kholil, M.Kom., IPU.

Tembusan Yth.

1. Direktur Eksekutif YSJ;
2. Para Wakil Rektor dan Kepala BPMPP;
3. Kepala LPPM;
4. Para Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana;
5. Para Direktur;
6. Peringgal.

## Lampiran

Surat Keputusan Rektor Nomor: 122a /USJ-01/A-50/2021

Tentang Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A

Lampiran 1

### FORM PENDAFTARAN RPL TIPE A2 UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

#### Bagian 1: Rincian Data Pemohon

Pada bagian ini, cantumkan pilihan program studi, data pribadi, data pendidikan formal serta data pekerjaan Saudara saat ini.

<b>Pilihan Program Studi</b>	Prodi .....
	Prodi .....

#### 1. Data Diri

<b>Nama Lengkap</b>	:			
<b>Alamat</b>	:			
<b>Kota</b>	:	<b>Propinsi:</b>		
<b>Kode Pos</b>	:	<b>Telepon:</b>	<b>HP:</b>	
<b>Email</b>	:	<b>Jenis Kelamin:</b>	<b>Tanggal Lahir:</b>	

#### 2. Pendidikan dan Pelatihan

Deskripsikan Pendidikan Tinggi yang pernah diikuti (diawali dari Tahun Kelulusan yang terakhir)

Nama Perguruan Tinggi	Jenjang Pendidikan	Program Studi	Tahun Lulus

Deskripsikan Pelatihan yang pernah diikuti (diawali dari Tanggal Pelaksanaan yang terakhir)

Nama Pelatihan	Penyelenggara	Peran Serta	Durasi (dalam hari)	Nomor Sertifikat*)

\*) Sertakan sertifikat (hasil sacn) sebagai dokumen pendukung aplikasi pendaftaran ini.

Catatan: Jika lembar isian ini kurang, dapat dibuat lagi pada lembar yang lain.

#### 3. Pengalaman Kerja

Nama Perusahaan/Lembaga :				
Alamat :				
Kota :	Provinsi:		Negara:	
Lama Bekerja :	Sejak :		Sampai:	
Pihak yang dapat dihubungi untuk dimintai rekomendasi				
Nama :		Posisi:		
No Telepon/HP:		Fax:		Email
Posisi di perusahaan (tertulis mulai posisi terakhir)				
Posisi/peran dalam Pekerjaan		Durasi (dalam bulan)		Prestasi/ Achievement
Nama Perusahaan/Lembaga				
Alamat :				
Kota:	Provinsi		Negara:	
Lama bekerja:	Sejak:		Sampai:	
Pihak yang dapat dihubungi untuk dimintai rekomendasi				
Nama :		Posisi:		
No Telepon/HP:		Fax:		Email
Posisi di perusahaan (tertulis mulai posisi terakhir)				
Posisi/peran dalam Pekerjaan		Durasi (dalam bulan)		Prestasi/ Achievement



<b>4. Pengalaman Lain yang Relevan</b>		
No.	Uraian Pengalaman	Tipe Bukti
<b>5. Dokumen Pendukung</b>		
Deskripsi Dokumen (seperti resume pekerjaan, Photo, sertifikat, dll)		
Terlampir		


Catatan: Dokumen pendukung dan rekaman produk kerja selama bekerja yang harus disiapkan adalah bukti serta narasi yang memiliki keterkaitan erat dengan kompetensi program studi yang dipilih di Universitas Sahid

**Bagian 2: Evaluasi Diri terhadap CP Program Studi**

Pada bagian 2 ini, terhadap CP Program Studi, nyatakan dalam skala 1 (tidak mampu), 2 (kurang mampu), 3 (agak mampu), 4 (mampu), dan 5 (sangat mampu) atas CP Prodi yang dilamar

Capaian Pembelajaran Prodi.	Skala Kemampuan pemohon
1. Sikap	
2. Keterampilan Khusus:	
3. Keterampilan Umum	
4. Penguasaan Pengetahuan	

Pernyataan Pendaftar  
 Saya telah membaca dan mengisi formulir pendaftaran untuk mengikuti perkuliahan melalui RPL di Universitas Sahid dengan baik, dan saya menyatakan :  
 1. Semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggungjawab atas seluruh data dalam formulir ini.



Capaian Pembelajaran Prodi.	Skala Kemampuan pemohon
2. Saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir aplikasi ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan jenjang akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja. 3. Saya bersedia melengkapi berkas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proses transfer kredit dan atau asesmen pengalaman kerja. 4. Saya akan mengikuti proses asesmen sesuai dengan kesepakatan waktu yang ditetapkan dan saya akan melunasi biaya pendaftaran setelah pengisian aplikasi ini selesai. 5. Saya akan mentaati seluruh hal yang tercantum dalam peraturan akademik dan hal-hal terkait administrasi selama saya mengikuti perkuliahan di Universitas Sahid	
Tanda Tangan Pemohon	Tanggal:

1.

....., .....202  
Pemohon,

(.....)





**Lampiran**  
**Surat Keputusan Rektor Nomor: 122a/USJ-01/A-50/2021**  
**Tentang Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A**

**Lampiran 2**

Asesmen Alih Kredit dari pendidikan formal

Model Asesmen RPL	Daftar Mata Kuliah (Prodi yang dituju)					
	A	B	C	D	E	
Daftar Mata Kuliah (transkrip sebelumnya)	1	XX				
	2		XXX			
	3				XX	
	4			X		
	5				XX	
	6		X			
	7					X
	Dst.					
<i>Total</i>		XX	XXXX	X	XX	XXX

Asesmen dan Rekognisi dari pendidikan non formal, informal dan/ atau pengalaman kerja

Model Asesmen RPL		Daftar Mata Kuliah (Prodi yang dituju)				
		A	B	C	D	E
Pelatihan	1					
1	2			X	X	
2	3			X		X
Pengalaman Kerja*	4					
1	5	X				
2	6	X				
	Dst.					
<i>Total</i>		XX		XX	X	X

Kesetaraan pemenuhan capaian pembelajaran didasarkan pada isi pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan, kedalaman dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan dunia kerja, kemampuan bekerja secara independen, dll, disesuaikan dengan kebutuhan program studi.

Kriteria penilaian ditentukan sebagai berikut:

Pemenuhan Capaian Belajar	
X	25%
XX	50%
XXX	75%
XXXX	100%

1) Pengakuan capaian pembelajaran melalui alih kredit:

Untuk pengakuan capaian pembelajaran mata kuliah minimal memiliki pemenuhan CP minimal (*learning outcome coverage*) 75%. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah kurang dari 75% maka Pemohon harus menempuh mata kuliah tersebut secara penuh.

2) Pengakuan capaian pembelajaran melalui asesmen dan rekognisi:

Pengakuan capaian pembelajaran pengalaman didasarkan pada penilaian evaluasi diri yang dilakukan secara panel didukung dengan bukti-bukti portofolio (hasil pelatihan, hasil asesmen, jurnal/*log book* atau informasi lainnya mengenai pengalaman/riwayat hidup). Apabila diperlukan dapat melalui pembuktian lainnya seperti wawancara, demonstrasi keahlian, ujian tulis atau ujian lisan. Pemenuhan Capaian Pembelajaran minimal 75%. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah kurang dari 75% maka Pemohon harus menempuh mata kuliah tersebut secara penuh.



## Lampiran

Surat Keputusan Rektor Nomor: 122a/USJ-01/A-50/2021

Tentang Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A

### Lampiran 3

#### Format Penilaian Mata kuliah

Nama	: .....			
NPM	: .....			
Mata Kuliah RPL:	..... (Kode: .....			
No	CP Lampau	Bukti	CP Mata Kuliah	X <sup>*)</sup>
1				
2				
3				
4				
5				
...				
...				
n				

\*) beri tanda X untuk CP Lampau yang memenuhi CPMK

Catatan:

1. Bila jumlah CPMK sebanyak n, sedangkan jumlah CP Lampau yang memenuhi sebanyak x, maka persentase pemenuhan CPMK sebesar  $\frac{n}{x} \times 100\%$
2. Nilai Mata kuliah RPL adalah
  - a. Nilai A bila Pencapaian CPMK >80%
  - b. Nilai A<sup>-</sup> bila Pencapaian CPMK 76-80%
  - c. Nilai B<sup>+</sup> bila Pencapaian CPMK 71-76%
  - d. Nilai B bila Pencapaian CPMK 66-70%
  - e. Nilai B<sup>-</sup> bila Pencapaian CPMK 61-65%
  - f. Nilai C<sup>+</sup> bila Pencapaian CPMK 56-60%
  - g. Nilai C bila Pencapaian CPMK 51-55%
  - h. Tidak memenuhi, bila Pencapaian CPMK  $\leq 50\%$



**Lampiran**  
**Surat Keputusan Rektor Nomor: 122a/USJ-01/A-50/2021**  
**Tentang Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A**

Lampiran 4

**FORM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU**

- A. Program Studi : .....
- B. Fakultas : .....
- C. Profil Lulusan Prodi : .....
- D. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi:
1. ....
  2. ....
  3. ....
  4. ....
  5. ....
- E. Nama Mahasiswa : .....
- F. NPM : .....
- G. CP Lampau Mahasiswa :
1. ....
  2. ....
  3. ....
  4. ....
  5. ....
- H. Kemampuan Pembelajaran Lampau yang Diakui:
1. ....
  2. ....
  3. ....
  4. ....
  5. ....
- I. Perolehan sks Rekognisi Pembelajaran Lampau: .....
- J. Mata Kuliah dan sks yang diakui sebagai perolehan belajar:
1. ....; ....sks; nilai.....
  2. ....; ....sks; nilai.....
  3. ....; ....sks; nilai.....
  4. ....; ....sks; nilai.....
  5. ....; ....sks; nilai.....

Jakarta, .....  
Program Studi .....  
Ketua,

(.....)

